



PUTUSAN
Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Indra Bin Amat
2. Tempat lahir : Sawang (Karimun)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kobe Laut RT.005/RW.003 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Indra Bin Amat ditangkap sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa Indra Bin Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ismiadi Alias Is Bin Iswandi
2. Tempat lahir : Kobel (Karimun)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kobel Laut RT.001/RW.001 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ismiadi Alias Is Bin Iswandi ditangkap sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa Ismiadi Alias Is Bin Iswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Andika Suhana Alias Dogol Bin Amran
2. Tempat lahir : Sawang Laut Kundur (karimun)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Kobel Laut RT.001/RW.001 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andika Suhana Alias Dogol Bin Amran ditangkap sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024

Terdakwa Andika Suhana Alias Dogol Bin Amran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher EF Silitonga, S.Hdan kawan-kawan pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 519/Pen.Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA Bin AMAT, Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI dan Terdakwa III ANDIKA SUHANA Alias DOGOL Bin AMRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing Terdakwa selama 18 (Delapan Belas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) Subsida 1 (Satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah KTP dengan NIK 2102080102940001;
 - 1 buah kartu NPWP Nomor 60.424.0-223.000.

Dikembalikan kepada Terdakwa I INDRA Bin AMAT

- Satu buah KTP NIK 21020812039500005;
- Satu buah paspor an. Ismiadi nomor C9365175 tanggal 15 Juni 2022;
- Satu buah kartu Indonesia sehat nomor 0016884 25931 an Ismiadi.

Dikembalikan kepada Terdakwa II ISMIADI alias IS bin ISWANDI

- 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening jenis sabu dengan Netto 215gr (dua ratus lima belas gram).
- 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang kristal bening jenis sabu netto 285gr (dua ratus delapan puluh lima gram).
- 1 Satu buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor 0813-74281543

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor +601111774281;
- 1 unit Handphone VIVO Y16 warna hitam dengan kartu Telkomsel 082274177956.
- 1 buah kartu ATM BNI nomor 1946900510204338;
- Satu buah kartu debit BNI nomor 5198930510119828;
- Satu buah kartu bonus link nomor 6018840155165059;
- Satu buah dompet merk Timberland warna hitam;
- Satu buah tas merk Blasted warna hitam;
- Satu buah tas merk Adidas warna hitam;
- Satu buah jam tangan merk Swiss Army warna silver;
- Satu buah jam tangan merk G-Shock warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai dengan rincian: satu lembar pecahan Rp. 20.000, satu lembar pecahan Rp. 1.000, 2 keping uang logam pecahan Rp. 1.000, 4 keping uang logam pecahan Rp. 500, 7 keping uang logam pecahan Rp. 200;
- Uang tunai dengan rincian 10 lembar pecahan Rp. 50.000 satu lembar pecahan RM 1 dua lembar pecahan Rp. 2.000 satu lembar pecahan Rp 1.000.

Dirampas untuk negara

- 1 buah Boarding Pass Ferry Dumai Express No. 242216 tanggal 1 April 2024 an. Indra;
- 1 Satu buah retribusi pelabuhan tanggal 1 April 2024;
- 1 Satu buah invoice tiket Citilink BTH CGK LOP atas nama Indra dan Ismiadi;
- Satu buah tiket MV Batam Jet nomor A3803362 an ismiadi;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I INDRA Bin AMAT bersama-sama Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI dan Terdakwa III ANDIKA SUHANA Alias DOGOL Bin AMRAN, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pemeriksaan X-Ray lantai 2 keberangkatan Bandara International Hang Nadim Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa III menerima telepon dari Sdr. BANG ZUL (DPO) dengan memberikan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu setengah kilo, namun Terdakwa III menolaknya lalu Sdr. BANG ZUL (DPO) meminta Terdakwa III untuk mencari teman/rekan dari Terdakwa III yang bisa membawakan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Taman Kobel Laut Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II dan menawarkan Terdakwa II pekerjaan berupa menjemput narkotika jenis sabu di Batam untuk dibawa ke Lombok dengan upah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pantai Kundur, Terdakwa III menawarkan kepada Terdakwa I untuk membawa narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa II dari Batam ke Lombok dengan upah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah sabu berhasil

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke Lombok lalu Terdakwa I menyetujuinya karena sedang membutuhkan uang. Kemudian setelah Terdakwa III sudah mendapatkan orang-orang yang akan membawakan narkoba jenis sabu dari Batam ke Lombok (yaitu Terdakwa I & Terdakwa II), lalu Terdakwa III melaporkan kepada Sdr. BANG ZUL (DPO).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Sdr. BANG ZUL (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa III bahwa harus ada 1 (satu) orang yang berangkat ke Batam terlebih dahulu pada hari Senin untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu berhubung Terdakwa I tidak dapat berangkat terlebih dahulu ke Batam maka Terdakwa III memerintahkan Terdakwa II untuk berangkat lebih dahulu ke Batam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa II berangkat ke Batam dan setibanya sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan Sekupang Batam Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah sampai di Batam, kemudian Terdakwa III mengarahkan Terdakwa II untuk menunggu di Halte depan BCS Mall, lalu Terdakwa II menggunakan Taxi menuju ke Halte depan BCS Mall dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa II untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah sampai di lokasi lalu Terdakwa II mengirimkan kontak dengan nama WO JE (nomor +6017-6808447). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. WO JE (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa II merupakan orang suruhan dari Andika (Terdakwa III) dan sudah berada di Halte depan BCS Mall. Kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa II dan Sdr. WO JE (DPO) bertemu di Halte depan BCS Mall lalu Terdakwa II diberikan kantong plastik warna merah berisi narkoba jenis sabu setengah kilo dan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah menerima narkoba jenis sabu tersebut beserta uang upahnya, lalu Terdakwa II memerintahkan Terdakwa II untuk check in di Hotel Harapan Baru yang terletak di samping BCS Mall dan sesampainya di kamar hotel Terdakwa II menyimpan kantong merah berisi narkoba jenis sabu di samping tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa I sekira pukul 15.30 WIB sesampainya di Batam langsung menghubungi Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I untuk menuju ke tempatnya berada yaitu di Hotel Harapan Baru lantai 3 kamar 304, kemudian sesampainya Terdakwa I di lokasi dan bertemu Terdakwa II di

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tersebut, Terdakwa II memperlihatkan kepada Terdakwa I berupa plastik merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar setengah kilogram dan mengeluarkannya isinya dari plastik merah berupa bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, lalu narkotika jenis sabu tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk mencari travel guna membeli tiket dari Batam ke Lombok pada esok harinya yaitu Selasa tanggal 02 April 2024, kemudian Terdakwa I membeli tiket pesawat dari Batam tujuan Lombok tanggal 02 April 2024 pukul 21.00 WIB seharga Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II di travel samping Pom Bensin BCS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar hotel untuk membeli plastik dan lakban lalu kembali ke kamar hotel membagi-bagikan narkotika jenis sabu seberat setengah kilogram tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian Terdakwa I membawa 4 (empat) paket dan Terdakwa II membawa 5 (lima) paket, kemudian terhadap bagian paket-paket tersebut dimasukkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di selangkangan mereka masing-masing. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II check out dari Hotel Harapan Baru langsung menuju ke Bandara dengan menggunakan taxi. Lalu sesampainya di Bandara International Hang Nadim Batam, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk untuk check in dan Boarding ke lantai 2 ruang tunggu Bandara. Kemudian pada saat di pemeriksaan X-Ray keberangkatan, Saksi ARYA DANI (Petugas AVSEC) melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dan mencurigai adanya sesuatu yang gembung pada celana di bagian selangkangan, lalu Saksi ARYA DANI membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke dalam ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pada selangkangan Terdakwa I berupa 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban hitam berisi narkotika jenis sabu, dan pada selangkangan Terdakwa II berupa 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban hitam berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan hasil join investigation antara AVSEC Bandara, Bea Cukai Bandara, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan beserta barang bukti diamankan oleh Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS (merupakan Anggota Subdit 3

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kepri) untuk dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS melakukan pengembangan perkara terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, lalu Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III pada pukul 06.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Kobel Laut RT.001/RW.001 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 84/10221/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, dengan rincian sebagai berikut:

1). Terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening yang di balut lakban warna hitam berisi kristal bening narkoba jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 215 (dua ratus lima belas) gram. (a.n. Terdakwa I).

2). Terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening yang di balut lakban warna hitam berisi kristal bening narkoba jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram. (a.n. Terdakwa II).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0091 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I INDRA Bin AMAT bersama-sama Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI dan Terdakwa III ANDIKA SUHANA Alias DOGOL Bin AMRAN, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pemeriksaan X-Ray lantai 2 keberangkatan Bandara International Hang Nadim Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa II berangkat ke Batam dan setibanya sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan Sekupang Batam Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah sampai di Batam, kemudian Terdakwa III mengarahkan Terdakwa II untuk menunggu di Halte depan BCS Mall, lalu Terdakwa II menggunakan Taxi menuju ke Halte depan BCS Mall dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa II untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah sampai di lokasi lalu Terdakwa II mengirimkan kontak dengan nama WO JE (nomor +6017-6808447). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. WO JE (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa II merupakan orang suruhan dari Andika (Terdakwa III) dan sudah berada di Halte depan BCS Mall. Kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa II dan Sdr. WO JE (DPO) bertemu di Halte depan BCS Mall lalu Terdakwa II diberikan kantong plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu setengah kilo dan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah menerima narkotika jenis sabu tersebut beserta uang upahnya, lalu Terdakwa II memerintahkan Terdakwa II untuk check in di Hotel Harapan Baru yang terletak di samping BCS Mall dan sesampainya di kamar hotel Terdakwa II menyimpan kantong merah berisi narkotika jenis sabu di samping tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa I sekira pukul 15.30 WIB sesampainya di Batam langsung

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I untuk menuju ke tempatnya berada yaitu di Hotel Harapan Baru lantai 3 kamar 304, kemudian sesampainya Terdakwa I di lokasi dan bertemu Terdakwa II di dalam kamar tersebut, Terdakwa II memperlihatkan kepada Terdakwa I berupa plastik merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar setengah kilogram dan mengeluarkannya isinya dari plastik merah berupa bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, lalu narkoba jenis sabu tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk mencari travel guna membeli tiket dari Batam ke Lombok pada esok harinya yaitu Selasa tanggal 02 April 2024, kemudian Terdakwa I membeli tiket pesawat dari Batam tujuan Lombok tanggal 02 April 2024 pukul 21.00 WIB seharga Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II di travel samping Pom Bensin BCS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar hotel untuk membeli plastik dan lakban lalu kembali ke kamar hotel membagi-bagikan narkoba jenis sabu seberat setengah kilogram tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian Terdakwa I membawa 4 (empat) paket dan Terdakwa II membawa 5 (lima) paket, kemudian terhadap bagian paket-paket tersebut dimasukkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di selangkangan mereka masing-masing. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II check out dari Hotel Harapan Baru langsung menuju ke Bandara dengan menggunakan taxi. Lalu sesampainya di Bandara International Hang Nadim Batam, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk untuk check in dan Boarding ke lantai 2 ruang tunggu Bandara. Kemudian pada saat di pemeriksaan X-Ray keberangkatan, Saksi ARYA DANI (Petugas AVSEC) melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dan mencurigai adanya sesuatu yang gembung pada celana di bagian selangkangan, lalu Saksi ARYA DANI membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke dalam ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pada selangkangan Terdakwa I berupa 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban hitam berisi narkoba jenis sabu, dan pada selangkangan Terdakwa II berupa 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban hitam berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya berdasarkan hasil join investigation antara AVSEC Bandara, Bea Cukai Bandara, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan beserta barang bukti diamankan oleh Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS (merupakan Anggota Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri) untuk dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS melakukan pengembangan perkara terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, lalu Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III pada pukul 06.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Kobel Laut RT.001/RW.001 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 84/10221/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, dengan rincian sebagai berikut :

1).Terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening yang di balut lakban warna hitam berisi kristal bening narkoba jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 215 (dua ratus lima belas) gram. (a.n. Terdakwa I).

2).Terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening yang di balut lakban warna hitam berisi kristal bening narkoba jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram. (a.n. Terdakwa II).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0091 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALFIAN FANTRIKO, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I INDRA Bin AMAT dan Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di Pemeriksaan X-Ray lantai 2 keberangkatan Bandara International Hang Nadim Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan terhadap Terdakwa III ANDIKA SUHANA Alias DOGOL Bin AMRAN pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Kobe Laut RT 001 RW 001, Kel. Sawang Laut, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi ABDUL AZIS beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I INDRA Bin AMAT disita barang bukti berupa :
 1. 1 buah KTP dengan NIK 2102080102940001;
 2. 1 buah kartu ATM BNI nomor 1946900510204338;
 3. 1 buah kartu NPWP Nomor 60.424.0-223.000;
 4. 1 buah Boarding Pass Ferry Dumai Express No. 242216 tanggal 1 April 2024 an. Indra;
 5. 1 Satu buah retribusi pelabuhan tanggal 1 April 2024;
 6. 1 Satu buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor 0813-74281543
 7. Satu buah tas merk Blasted warna hitam;
 8. 1 Satu buah invoice tiket Citilink BTH CGK LOP atas nama Indra dan Ismiadi;
 9. Satu buah jam tangan merk Swiss Army warna silver;
 10. Uang tunai dengan rincian: satu lembar pecahan Rp. 20.000, satu lembar pecahan Rp. 1.000, 2 keping uang logam pecahan Rp.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000, 4 keping uang logam pecahan Rp. 500, 7 keping uang logam pecahan Rp. 200;

11. 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening diduga jenis sabu dengan Netto kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) gram.

Sedangkan terhadap Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI disita barang bukti berupa:

1. Satu buah KTP NIK 21020812039500005;
2. Satu buah paspor an. Ismiadi nomor C9365175 tanggal 15 Juni 2022;
3. Satu buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor +601111774281;
4. Satu buah dompet merk Timberland warna hitam;
5. Satu buah kartu Indonesia sehat nomor 0016884 25931 an Ismiadi;
6. Satu buah kartu debit BNI nomor 5198930510119828;
7. Satu buah kartu bonus link nomor 6018840155165059;
8. Satu buat tiket MV Batam Jet nomor A3803362 an ismiadi;
9. Satu buah jam tangan merk G-Shock warna hitam;
10. Satu buat tas merk Adidas warna hitam;
11. Uang tunai dengan rincian 10 lembar pecahan Rp. 50.000 satu lembar pecahan RM 1 dua lembar pecahan Rp. 2.000 satu lembar pecahan Rp 1.000
12. 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening jenis sabu netto kurang lebih 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram.

Serta terhadap Terdakwa III ANDIKA SUHANA Alias DOGOL Bin AMRAN hanya ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 unit Handphone VIVO Y16 warna hitam dengan kartu Telkomsel 082274177956.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Satu buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor 0813-74281543 dan Satu buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor +601111774281 serta 1 unit Handphone VIVO Y16 warna hitam dengan kartu Telkomsel 082274177956 digunakan oleh para Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, Saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari petugas AVSEC Bandara International Hang Nadim Batam bahwa Terdakwa I INDRA Bin AMAT dan Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI melakukan tindak pidana melawan hukum tanpa izin pihak yang berwenang membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian Saksi dan tim pergi menuju lokasi yang di informasikan serta melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I INDRA Bin AMAT dan Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI serta barang bukti yang ditemukan, kemudian berdasarkan informasi para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atas arahan dari Terdakwa III ANDIKA SUHANA Alias DOGOL Bin AMRAN, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan Terdakwa III ANDIKA pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Kobe Laut RT 001 RW 001, Kel. Sawang Laut, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau, selanjutnya terhadap para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa yang menjemput narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI atas arahan dari Terdakwa III ANDIKA SUHANA dan menerimanya dari Sdr. WO JE (DPO) di Halte depan BCS Mall Batam pada hari senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 11.45 WIB.
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencana akan para Terdakwa bawa ke Lombok, dan sesampainya di Lombok akan ada orang yang akan menjemput Terdakwa I INDRA dan Terdakwa II ISMIADI.
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi ABDUL AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I INDRA Bin AMAT dan Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI pada hari Selasa tanggal 2 April 2024

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di Pemeriksaan X-Ray lantai 2 keberangkatan Bandara International Hang Nadim Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan terhadap Terdakwa III ANDIKA SUHANA Alias DOGOL Bin AMRAN pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Kobe Laut RT 001 RW 001, Kel. Sawang Laut, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi ALFIAN FANTRIKO, S.H., beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I INDRA Bin AMAT disita barang bukti berupa :

1. 1 buah KTP dengan NIK 2102080102940001;
2. 1 buah kartu ATM BNI nomor 1946900510204338;
3. 1 buah kartu NPWP Nomor 60.424.0-223.000;
4. 1 buah Boarding Pass Ferry Dumai Express No. 242216 tanggal 1 April 2024 an. Indra;
5. 1 Satu buah retribusi pelabuhan tanggal 1 April 2024;
6. 1 Satu buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor 0813-74281543
7. Satu buah tas merk Blasted warna hitam;
8. 1 Satu buah invoice tiket Citilink BTH CGK LOP atas nama Indra dan Ismiadi;
9. Satu buah jam tangan merk Swiss Army warna silver;
10. Uang tunai dengan rincian: satu lembar pecahan Rp. 20.000, satu lembar pecahan Rp. 1.000, 2 keping uang logam pecahan Rp. 1.000, 4 keping uang logam pecahan Rp. 500, 7 keping uang logam pecahan Rp. 200;
11. 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening diduga jenis sabu dengan Netto kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) gram.

Sedangkan terhadap Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI disita barang bukti berupa:

1. Satu buah KTP NIK 21020812039500005;
2. Satu buah paspor an. Ismiadi nomor C9365175 tanggal 15 Juni 2022;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor +601111774281;
4. Satu buah dompet merk Timberland warna hitam;
5. Satu buah kartu Indonesia sehat nomor 0016884 25931 an Ismiadi;
6. Satu buah kartu debit BNI nomor 5198930510119828;
7. Satu buah kartu bonus link nomor 6018840155165059;
8. Satu buah tiket MV Batam Jet nomor A3803362 an ismiadi;
9. Satu buah jam tangan merk G-Shock warna hitam;
10. Satu buah tas merk Adidas warna hitam;
11. Uang tunai dengan rincian 10 lembar pecahan Rp. 50.000 satu lembar pecahan RM 1 dua lembar pecahan Rp. 2.000 satu lembar pecahan Rp 1.000
12. 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening jenis sabu netto kurang lebih 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram.

Serta terhadap Terdakwa III ANDIKA SUHANA Alias DOGOL Bin AMRAN hanya ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 unit Handphone VIVO Y16 warna hitam dengan kartu Telkomsel 082274177956.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Satu buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor 0813-74281543 dan Satu buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor +601111774281 serta 1 unit Handphone VIVO Y16 warna hitam dengan kartu Telkomsel 082274177956 digunakan oleh para Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, Saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari petugas AVSEC Bandara International Hang Nadim Batam bahwa Terdakwa I INDRA Bin AMAT dan Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI melakukan tindak pidana melawan hukum tanpa izin pihak yang berwenang membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut kemudian Saksi dan tim pergi menuju lokasi yang di informasikan serta melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I INDRA Bin AMAT dan Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI serta barang bukti yang ditemukan, kemudian berdasarkan informasi para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh atas arahan dari Terdakwa III ANDIKA SUHANA Alias DOGOL Bin AMRAN, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan Terdakwa III ANDIKA pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Kobe Laut RT 001 RW 001, Kel. Sawang Laut, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau, selanjutnya terhadap para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa yang menjemput narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI atas arahan dari Terdakwa III ANDIKA SUHANA dan menerimanya dari Sdr. WO JE (DPO) di Halte depan BCS Mall Batam pada hari senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 11.45 WIB.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana akan para Terdakwa bawa ke Lombok, dan sesampainya di Lombok akan ada orang yang akan menjemput Terdakwa I INDRA dan Terdakwa II ISMIADI.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Indra Bin Amat:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas AVSEC Bandara International Hang Nadim Batam bersamaan dengan Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI yaitu pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di Pemeriksaan X-Ray lantai 2 keberangkatan Bandara International Hang Nadim Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah KTP dengan NIK 2102080102940001, 1 buah kartu ATM BNI nomor 1946900510204338, 1 buah kartu NPWP Nomor 60.424.0-223.000, 1 buah Boarding Pass Ferry Dumai Express No. 242216 tanggal 1 April 2024 an. Indra, 1 Satu buah retribusi pelabuhan tanggal 1 April 2024, 1 Satu buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor 0813-74281543, Satu buah tas merk Blasted warna hitam, 1 Satu buah invoice tiket Citilink BTH CGK LOP atas nama Indra dan Ismiadi, Satu buah jam tangan merk Swiss Army warna silver, Uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian: satu lembar pecahan Rp. 20.000, satu lembar pecahan Rp. 1.000, 2 keping uang logam pecahan Rp. 1.000, 4 keping uang logam pecahan Rp. 500, 7 keping uang logam pecahan Rp. 200 dan 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening diduga jenis sabu dengan Netto kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening diduga jenis sabu dengan Netto kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) gram ditemukan oleh petugas AVSEC Bandara International Hang Nadim Batam diselangkangan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Satu buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor 0813-74281543 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis Terdakwa dan Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI serta Terdakwa III ANDIKA SUHANA Alias DOGOL Bin AMRAN melakukan tindak pidana narkotika hingga ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pantai Kundur, Terdakwa III ANDIKA SUHANA menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa II ISMIADI dari Batam ke Lombok dengan upah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah sabu berhasil diantar ke Lombok lalu Terdakwa menyetujuinya karena sedang membutuhkan uang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin sekira pukul 15.30 WIB sesampainya Terdakwa di Batam, Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa II ISMIADI, lalu Terdakwa II ISMIADI mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke tempatnya berada yaitu di Hotel Harapan Baru lantai 3 kamar 304, kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi dan bertemu Terdakwa II ISMIADI di dalam kamar tersebut, Terdakwa II ISMIADI memperlihatkan kepada Terdakwa berupa plastik merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar setengah kilogram dan mengeluarkan isinya dari plastik merah berupa bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, lalu narkotika jenis sabu tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa II ISMIADI. Selanjutnya Terdakwa III ANDIKA SUHANA

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mencari travel guna membeli tiket dari Batam ke Lombok pada esok harinya yaitu Selasa tanggal 02 April 2024, kemudian Terdakwa membeli tiket pesawat dari Batam tujuan Lombok tanggal 02 April 2024 pukul 21.00 WIB seharga Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Terdakwa dan Terdakwa II ISMIADI di travel samping Pom Bensin BCS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II ISMIADI keluar hotel untuk membeli plastik dan lakban lalu kembali ke kamar hotel untuk membagi-bagikan narkoba jenis sabu seberat setengah kilogram tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian Terdakwa membawa 4 (empat) paket dan Terdakwa II ISMIADI membawa 5 (lima) paket, kemudian terhadap bagian paket-paket tersebut dimasukkan oleh Terdakwa dan Terdakwa II ISMIADI di selangkangan mereka masing-masing. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II ISMIADI check out dari Hotel Harapan Baru langsung menuju ke Bandara dengan menggunakan taxi. Lalu sesampainya di Bandara International Hang Nadim Batam, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa II ISMIADI masuk untuk check in dan Boarding ke lantai 2 ruang tunggu Bandara. Kemudian pada saat di pemeriksaan X-Ray keberangkatan Petugas AVSEC melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II ISMIADI, dan ditemukan narkoba jenis sabu di selangkangan Terdakwa dan Terdakwa II ISMIADI, selanjutnya terhadap Terdakwa dan Terdakwa II ISMIADI dilakukan penangkapan beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB barulah Terdakwa III ANDIKA SUHANA ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Kobel Laut RT.001/RW.001 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II ISMIADI yaitu kurang lebih sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg atau 500 (lima ratus) gram tersebut menjadi sekitar 9 (sembilan) paket dengan perincian untuk Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dan untuk Terdakwa II ISMIADI dengan perincian sebanyak 5 (lima) paket yang dibagi dikamar Hotel Harapan Baru Penuin;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut di selakangan Terdakwa dengan cara memasukannya kedalam celana dalam yang Terdakwa gunakan yang selanjutnya Terdakwa lapis dengan celana pendek Boxer yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI bawa ke Lombok sesuai dengan Instruksi Terdakwa III ANDIKA SUHANA;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam hal menjadi perantara mengantarkan sabu tersebut ke Lombok dan Terdakwa akan menerima uang tersebut setelah sampai di Lombok tersebut serta ditambah dengan biaya Operasional berupa uang tiket dan biaya keperluan Terdakwa sehari-hari;

II. Ismiadi Alias Is Bin Iswandi :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas AVSEC Bandara International Hang Nadim Batam bersamaan dengan Terdakwa I INDRA yaitu pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira Pukul 18.30 WIB bertempat di Pemeriksaan X-Ray lantai 2 keberangkatan Bandara International Hang Nadim Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Satu buah KTP NIK 21020812039500005, Satu buah paspor an. Ismiadi nomor C9365175 tanggal 15 Juni 2022, Satu buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor +601111774281, Satu buah dompet merk Timberland warna hitam, Satu buah kartu Indonesia sehat nomor 0016884 25931 an Ismiadi, Satu buah kartu debit BNI nomor 5198930510119828, Satu buah kartu bonus link nomor 6018840155165059, Satu buah tiket MV Batam Jet nomor A3803362 an ismiadi, Satu buah jam tangan merk G-Shock warna hitam, Satu buah tas merk Adidas warna hitam, Uang tunai dengan rincian 10 lembar pecahan Rp. 50.000 satu lembar pecahan RM 1 dua lembar pecahan Rp. 2.000 satu lembar pecahan Rp 1.000 dan 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening jenis sabu netto kurang lebih 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening jenis sabu netto kurang lebih 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram ditemukan oleh

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas AVSEC Bandara International Hang Nadim Batam diselenggarakan Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Satu buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor +601111774281 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis Terdakwa dan Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI serta Terdakwa III ANDIKA SUHANA Alias DOGOL Bin AMRAN melakukan tindak pidana narkotika hingga ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Taman Kobel Laut Terdakwa III ANDIKA SUHANA bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan Terdakwa pekerjaan berupa menjemput narkotika jenis sabu di Batam untuk dibawa ke Lombok dengan upah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat ke Batam dan setibanya sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan Sekupang Batam Terdakwa menghubungi Terdakwa III ANDIKA SUHANA untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah sampai di Batam, kemudian Terdakwa III ANDIKA SUHANA mengarahkan Terdakwa untuk menunggu di Halte depan BCS Mall, lalu Terdakwa menggunakan Taxi menuju ke Halte depan BCS Mall dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi lalu Terdakwa mengirimkan kontak dengan nama WO JE (nomor +6017-6808447). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. WO JE (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa merupakan orang suruhan dari Andika (Terdakwa III ANDIKA SUHANA) dan sudah berada di Halte depan BCS Mall. Kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa dan Sdr. WO JE (DPO) bertemu di Halte depan BCS Mall lalu Terdakwa diberikan kantong plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu setengah kilo dan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa III ANDIKA SUHANA untuk melaporkan bahwa Terdakwa sudah menerima narkotika jenis sabu tersebut beserta uang upahnya, lalu Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk check in di Hotel Harapan Baru

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di samping BCS Mall dan sesampainya di kamar hotel Terdakwa menyimpan kantong merah berisi narkoba jenis sabu di samping tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa I INDRA sekira pukul 15.30 WIB sesampainya di Batam langsung menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan Terdakwa I INDRA untuk menuju ke tempatnya berada yaitu di Hotel Harapan Baru lantai 3 kamar 304, kemudian sesampainya Terdakwa I INDRA di lokasi dan bertemu Terdakwa di dalam kamar tersebut, Terdakwa memperlihatkan kepada Terdakwa I INDRA berupa plastik merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar setengah kilogram dan mengeluarkannya isinya dari plastik merah berupa bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, lalu narkoba jenis sabu tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa III ANDIKA SUHANA menyuruh Terdakwa I INDRA untuk mencari travel guna membeli tiket dari Batam ke Lombok pada esok harinya yaitu Selasa tanggal 02 April 2024, kemudian Terdakwa I INDRA membeli tiket pesawat dari Batam tujuan Lombok tanggal 02 April 2024 pukul 21.00 WIB seharga Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Terdakwa I INDRA dan Terdakwa di travel samping Pom Bensin BCS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I INDRA dan Terdakwa keluar hotel untuk membeli plastik dan lakban lalu kembali ke kamar hotel membagi-bagikan narkoba jenis sabu seberat setengah kilogram tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian Terdakwa I INDRA membawa 4 (empat) paket dan Terdakwa membawa 5 (lima) paket, kemudian terhadap bagian paket-paket tersebut dimasukkan oleh Terdakwa I INDRA dan Terdakwa di selangkangan mereka masing-masing. Selanjutnya Terdakwa I INDRA dan Terdakwa check out dari Hotel Harapan Baru langsung menuju ke Bandara dengan menggunakan taxi. Lalu sesampainya di Bandara International Hang Nadim Batam, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa I INDRA masuk untuk check in dan Boarding ke lantai 2 ruang tunggu Bandara. Kemudian pada saat di pemeriksaan X-Ray keberangkatan Petugas AVSEC melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I INDRA, dan ditemukan narkoba jenis sabu di selangkangan Terdakwa dan Terdakwa I INDRA, selanjutnya terhadap Terdakwa dan Terdakwa I INDRA dilakukan penangkapan beserta barang bukti

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB barulah Terdakwa III ANDIKA SUHANA ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Kobel Laut RT.001/RW.001 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira Pukul 11.45 WIB di Halte depan BCS Kota Batam atas arahan dari Terdakwa III ANDIKA SUHANA dan menerima Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. WO JE;

- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi sekitar 9 (sembilan) paket dengan perincian untuk Terdakwa I INDRA sebanyak 4 (empat) paket dan untuk Terdakwa dengan perincian sebanyak 5 (lima) paket yang dibagi dikamar 304 Hotel Harapan Baru Penuin;

- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa I INDRA bawa ke Lombok sesuai dengan Instruksi Terdakwa III ANDIKA SUHANA;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam hal menjadi perantara mengantar sabu tersebut ke Lombok dan Terdakwa akan terima uang tersebut setelah sampai di Lombok tersebut serta ditambah dengan biaya Operasional berupa uang tiket dan biaya keperluan Terdakwa sehari-hari

III. Andika Suhana Alias Dogol Bin Amran

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah Terdakwa I INDRA Bin AMAT dan Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kobe Laut RT 001 RW 001, Kel. Sawang Laut, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa berupa 1 unit Handphone VIVO Y16 warna hitam dengan kartu Telkomsel 082274177956;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa I INDRA dan Terdakwa II ISMIADI merupakan narkoba jenis shabu yang diperoleh di Batam atas instruksi Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit Handphone VIVO Y16 warna hitam dengan kartu Telkomsel 082274177956 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis Terdakwa dan Terdakwa I INDRA Bin AMAT serta Terdakwa II ISMIADI Alias IS Bin ISWANDI melakukan tindak pidana narkoba hingga ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa menerima telepon dari Sdr. BANG ZUL (DPO) dengan memberikan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis sabu setengah kilo, namun Terdakwa menolaknya lalu Sdr. BANG ZUL (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari teman/rekan dari Terdakwa yang bisa membawakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Taman Kobel Laut Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II ISMIADI dan menawarkan Terdakwa II ISMIADI pekerjaan berupa menjemput narkoba jenis sabu di Batam untuk dibawa ke Lombok dengan upah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa II ISMIADI menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pantai Kundur, Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa I INDRA untuk membawa narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa II ISMIADI dari Batam ke Lombok dengan upah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah sabu berhasil diantar ke Lombok lalu Terdakwa I INDRA menyetujuinya karena sedang membutuhkan uang. Kemudian setelah Terdakwa sudah mendapatkan orang-orang yang akan membawakan narkoba jenis sabu dari Batam ke Lombok (yaitu Terdakwa I INDRA & Terdakwa II ISMIADI), lalu Terdakwa melaporkan kepada Sdr. BANG ZUL (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Sdr. BANG ZUL (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harus ada 1 (satu) orang yang berangkat ke Batam terlebih dahulu pada hari Senin untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu berhubung Terdakwa I

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA tidak dapat berangkat terlebih dahulu ke Batam maka Terdakwa memerintahkan Terdakwa II ISMIADI untuk berangkat lebih dahulu ke Batam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa II ISMIADI berangkat ke Batam dan setibanya sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan Sekupang Batam Terdakwa II ISMIADI menghubungi Terdakwa untuk melaporkan bahwa Terdakwa II ISMIADI sudah sampai di Batam, kemudian Terdakwa mengarahkan Terdakwa II ISMIADI untuk menunggu di Halte depan BCS Mall, lalu Terdakwa II ISMIADI menggunakan Taxi menuju ke Halte depan BCS Mall dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II ISMIADI kembali menghubungi Terdakwa II ISMIADI untuk melaporkan bahwa Terdakwa II ISMIADI sudah sampai di lokasi lalu Terdakwa II ISMIADI mengirimkan kontak dengan nama WO JE (nomor +6017-6808447). Selanjutnya Terdakwa II ISMIADI menghubungi Sdr. WO JE (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa II ISMIADI merupakan orang suruhan dari Andika (Terdakwa) dan sudah berada di Halte depan BCS Mall. Kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa II ISMIADI dan Sdr. WO JE (DPO) bertemu di Halte depan BCS Mall lalu Terdakwa II ISMIADI diberikan kantong plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu setengah kilo dan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II ISMIADI menghubungi Terdakwa untuk melaporkan bahwa Terdakwa II ISMIADI sudah menerima narkotika jenis sabu tersebut beserta uang upahnya, lalu Terdakwa II ISMIADI memerintahkan Terdakwa II ISMIADI untuk check in di Hotel Harapan Baru yang terletak di samping BCS Mall dan sesampainya di kamar hotel Terdakwa II ISMIADI menyimpan kantong merah berisi narkotika jenis sabu di samping tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa I INDRA sekira pukul 15.30 WIB sesampainya di Batam langsung menghubungi Terdakwa II ISMIADI, lalu Terdakwa II ISMIADI mengarahkan Terdakwa I INDRA untuk menuju ke tempatnya berada yaitu di Hotel Harapan Baru lantai 3 kamar 304, kemudian sesampainya Terdakwa I INDRA di lokasi dan bertemu Terdakwa II ISMIADI di dalam kamar tersebut, Terdakwa II ISMIADI memperlihatkan kepada Terdakwa I INDRA berupa plastik merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar setengah kilogram dan mengeluarkannya isinya dari plastik merah berupa bungkus

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, lalu narkotika jenis sabu tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa II ISMIADI. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa I INDRA untuk mencari travel guna membeli tiket dari Batam ke Lombok pada esok harinya yaitu Selasa tanggal 02 April 2024, kemudian Terdakwa I INDRA membeli tiket pesawat dari Batam tujuan Lombok tanggal 02 April 2024 pukul 21.00 WIB seharga Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Terdakwa I INDRA dan Terdakwa II ISMIADI di travel samping Pom Bensin BCS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I INDRA dan Terdakwa II ISMIADI keluar hotel untuk membeli plastik dan lakban lalu kembali ke kamar hotel membagi-bagikan narkotika jenis sabu seberat setengah kilogram tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian Terdakwa I INDRA membawa 4 (empat) paket dan Terdakwa II ISMIADI membawa 5 (lima) paket, kemudian terhadap bagian paket-paket tersebut dimasukkan oleh Terdakwa I INDRA dan Terdakwa II ISMIADI di selangkangan mereka masing-masing. Selanjutnya Terdakwa I INDRA dan Terdakwa II ISMIADI check out dari Hotel Harapan Baru langsung menuju ke Bandara dengan menggunakan taxi. Lalu sesampainya di Bandara International Hang Nadim Batam, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I INDRA dan Terdakwa II ISMIADI diamankan oleh Petugas AVSEC pada saat X-ray karena ditemukan narkotika jenis shabu dan barulah pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kobel Laut RT.001/RW.001 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Sdr. ZUL (DPO) dari hasil mencarikan orang yang akan mengantarkan sabu dari Batam ke Lombok sebanyak Rp. 2.000.000,- setelah selesai pengantaran sabu tersebut ke Lombok.

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pekerjaan mengantar sabu dari batam ke Lombok, yang pertama Terdakwa langsung yang mengantarkannya atas suruhan Sdr. Firman dan Terdakwa menerima upah sebanyak Rp 11.000.000,-, sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa tidak berani lagi karena alasan takut ditangkap Polisi sebentar lagi mau lebaran.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah KTP dengan NIK 2102080102940001;
- 1 buah kartu NPWP Nomor 60.424.0-223.000.
- Satu buah KTP NIK 21020812039500005;
- Satu buah paspor an. Ismiadi nomor C9365175 tanggal 15 Juni 2022;
- Satu buah kartu Indonesia sehat nomor 0016884 25931 an Ismiadi.
- 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening jenis sabu dengan Netto 215gr (dua ratus lima belas gram).
- 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang kristal bening jenis sabu netto 285gr (dua ratus delapan puluh lima gram).
- 1 Satu buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor 0813-74281543
- Satu buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor +601111774281;
- 1 unit Handphone VIVO Y16 warna hitam dengan kartu Telkomsel 082274177956.
- 1 buah kartu ATM BNI nomor 1946900510204338;
- Satu buah kartu debit BNI nomor 5198930510119828;
- Satu buah kartu bonus link nomor 6018840155165059;
- Satu buah dompet merk Timberland warna hitam;
- Satu buah tas merk Blasted warna hitam;
- Satu buat tas merk Adidas warna hitam;
- Satu buah jam tangan merk Swiss Army warna silver;
- Satu buah jam tangan merk G-Shock warna hitam.
- Uang tunai dengan rincian: satu lembar pecahan Rp. 20.000, satu lembar pecahan Rp. 1.000, 2 keping uang logam pecahan Rp. 1.000, 4 keping uang logam pecahan Rp. 500, 7 keping uang logam pecahan Rp. 200;
- Uang tunai dengan rincian 10 lembar pecahan Rp. 50.000 satu lembar pecahan RM 1 dua lembar pecahan Rp. 2.000 satu lembar pecahan Rp 1.000.
- 1 buah Boarding Pass Ferry Dumai Express No. 242216 tanggal 1 April 2024 an. Indra;
- 1 Satu buah retribusi pelabuhan tanggal 1 April 2024;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu buah invoice tiket Citilink BTH CGK LOP atas nama Indra dan Ismiadi;
- Satu buah tiket MV Batam Jet nomor A3803362 an ismiadi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 84/10221/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Wahyu Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., dan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0091 tanggal 17 April 2024 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa III menerima telepon dari Sdr. BANG ZUL (DPO) dengan memberikan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu setengah kilo, namun Terdakwa III menolaknya lalu Sdr. BANG ZUL (DPO) meminta Terdakwa III untuk mencari teman/rekan dari Terdakwa III yang bisa membawakan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Taman Kobel Laut Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II dan menawarkan Terdakwa II pekerjaan berupa menjemput narkotika jenis sabu di Batam untuk dibawa ke Lombok dengan upah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pantai Kundur, Terdakwa III menawarkan kepada Terdakwa I untuk membawa narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa II dari Batam ke Lombok dengan upah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah sabu berhasil diantar ke Lombok lalu Terdakwa I menyetujuinya karena sedang membutuhkan uang. Kemudian setelah Terdakwa III sudah mendapatkan orang-orang yang akan membawakan narkotika jenis sabu dari Batam ke Lombok (yaitu Terdakwa I & Terdakwa II), lalu Terdakwa III melaporkan kepada Sdr. BANG ZUL (DPO).
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Sdr. BANG ZUL (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa III bahwa harus ada 1 (satu) orang yang berangkat ke Batam terlebih dahulu pada hari Senin untuk mengambil

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut, lalu berhubung Terdakwa I tidak dapat berangkat terlebih dahulu ke Batam maka Terdakwa III memerintahkan Terdakwa II untuk berangkat lebih dahulu ke Batam.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa II berangkat ke Batam dan setibanya sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan Sekupang Batam Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah sampai di Batam, kemudian Terdakwa III mengarahkan Terdakwa II untuk menunggu di Halte depan BCS Mall, lalu Terdakwa II menggunakan Taxi menuju ke Halte depan BCS Mall dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa II untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah sampai di lokasi lalu Terdakwa II mengirimkan kontak dengan nama WO JE (nomor +6017-6808447). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. WO JE (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa II merupakan orang suruhan dari Andika (Terdakwa III) dan sudah berada di Halte depan BCS Mall. Kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa II dan Sdr. WO JE (DPO) bertemu di Halte depan BCS Mall lalu Terdakwa II diberikan kantong plastik warna merah berisi narkotika jenis sabu setengah kilo dan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah menerima narkotika jenis sabu tersebut beserta uang upahnya, lalu Terdakwa II memerintahkan Terdakwa II untuk check in di Hotel Harapan Baru yang terletak di samping BCS Mall dan sesampainya di kamar hotel Terdakwa II menyimpan kantong merah berisi narkotika jenis sabu di samping tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa I sekira pukul 15.30 WIB sesampainya di Batam langsung menghubungi Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I untuk menuju ke tempatnya berada yaitu di Hotel Harapan Baru lantai 3 kamar 304, kemudian sesampainya Terdakwa I di lokasi dan bertemu Terdakwa II di dalam kamar tersebut, Terdakwa II memperlihatkan kepada Terdakwa I berupa plastik merah yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar setengah kilogram dan mengeluarkannya isinya dari plastik merah berupa bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, lalu narkotika jenis sabu tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk mencari travel guna membeli tiket dari Batam ke Lombok pada esok harinya yaitu Selasa tanggal 02 April 2024, kemudian Terdakwa I membeli tiket pesawat dari Batam tujuan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok tanggal 02 April 2024 pukul 21.00 WIB seharga Rp.5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II di travel samping Pom Bensin BCS.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar hotel untuk membeli plastik dan lakban lalu kembali ke kamar hotel membagi-bagikan narkotika jenis sabu seberat setengah kilogram tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian Terdakwa I membawa 4 (empat) paket dan Terdakwa II membawa 5 (lima) paket, kemudian terhadap bagian paket-paket tersebut dimasukkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di selangkangan mereka masing-masing. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II check out dari Hotel Harapan Baru langsung menuju ke Bandara dengan menggunakan taxi. Lalu sesampainya di Bandara International Hang Nadim Batam, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk untuk check in dan Boarding ke lantai 2 ruang tunggu Bandara. Kemudian pada saat di pemeriksaan X-Ray keberangkatan, Saksi ARYA DANI (Petugas AVSEC) melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dan mencurigai adanya sesuatu yang gembung pada celana di bagian selangkangan, lalu Saksi ARYA DANI membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke dalam ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pada selangkangan Terdakwa I berupa 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban hitam berisi narkotika jenis sabu, dan pada selangkangan Terdakwa II berupa 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban hitam berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan hasil join investigation antara AVSEC Bandara, Bea Cukai Bandara, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan beserta barang bukti diamankan oleh Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS (merupakan Anggota Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri) untuk dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS melakukan pengembangan perkara terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, lalu Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III pada pukul 06.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobel Laut RT.001/RW.001 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 84/10221/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening yang di balut lakban warna hitam berisi kristal bening narkotika jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 215 (dua ratus lima belas) gram. (a.n. Terdakwa I).
- 2). Terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening yang di balut lakban warna hitam berisi kristal bening narkotika jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram. (a.n. Terdakwa II).

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0091 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Indra Bin Amat, Terdakwa II. Ismiadi Alias Is Bin Iswandi dan Terdakwa III. Andika Suhana Alias Dogol Bin Amran sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang disusun secara alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti dilakukan Para Terdakwa maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa Bahwa Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa III menerima telepon dari Sdr. BANG ZUL (DPO) dengan memberikan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis sabu setengah kilo, namun Terdakwa III menolaknya lalu Sdr. BANG ZUL (DPO) meminta Terdakwa III untuk mencari teman/rekan dari Terdakwa III yang bisa membawakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Taman Kobel Laut Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II dan menawarkan Terdakwa II pekerjaan berupa menjemput narkoba jenis sabu di Batam untuk dibawa ke Lombok dengan upah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pantai Kundur, Terdakwa III menawarkan kepada Terdakwa I untuk membawa narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa II dari Batam ke Lombok dengan upah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kotor dan bersih sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah sabu berhasil diantar ke Lombok lalu Terdakwa I menyetujuinya karena sedang membutuhkan uang. Kemudian setelah Terdakwa III sudah mendapatkan orang-orang yang akan membawakan narkoba jenis sabu dari Batam ke Lombok (yaitu Terdakwa I & Terdakwa II), lalu Terdakwa III melaporkan kepada Sdr. BANG ZUL (DPO).;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Sdr. BANG ZUL (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa III bahwa harus ada 1 (satu) orang yang berangkat ke Batam terlebih dahulu pada hari Senin untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu berhubung Terdakwa I tidak dapat berangkat terlebih dahulu ke Batam maka Terdakwa III memerintahkan Terdakwa II untuk berangkat lebih dahulu ke Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa II berangkat ke Batam dan setibanya sekira pukul 11.00 WIB di Pelabuhan Sekupang Batam Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah sampai di Batam, kemudian Terdakwa III mengarahkan Terdakwa II untuk menunggu di Halte depan BCS Mall, lalu Terdakwa II menggunakan Taxi menuju ke Halte depan BCS Mall dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa II untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah sampai di lokasi lalu Terdakwa II mengirimkan kontak dengan nama WO JE (nomor +6017-6808447). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. WO JE (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa II merupakan orang suruhan dari Andika (Terdakwa III) dan sudah berada di Halte depan BCS Mall. Kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa II dan Sdr. WO JE (DPO) bertemu di Halte depan BCS Mall lalu Terdakwa II diberikan kantong plastik warna merah berisi narkoba jenis sabu setengah kilo dan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk melaporkan bahwa Terdakwa II sudah menerima narkoba jenis sabu tersebut beserta uang upahnya, lalu Terdakwa II memerintahkan Terdakwa II untuk check in di Hotel Harapan Baru yang terletak di samping BCS Mall dan sesampainya di kamar hotel Terdakwa II menyimpan kantong merah berisi narkoba jenis sabu di samping tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa I sekira pukul 15.30 WIB sesampainya di Batam langsung menghubungi Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I untuk menuju ke tempatnya berada yaitu di Hotel Harapan Baru lantai 3 kamar 304, kemudian sesampainya Terdakwa I di lokasi dan bertemu Terdakwa II di dalam kamar tersebut, Terdakwa II memperlihatkan kepada Terdakwa I berupa plastik merah yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar setengah kilogram dan mengeluarkannya isinya dari plastik merah berupa bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, lalu narkoba jenis sabu tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk mencari travel guna membeli tiket dari Batam ke Lombok pada esok harinya yaitu Selasa tanggal 02 April 2024, kemudian Terdakwa I membeli tiket pesawat dari Batam tujuan Lombok tanggal 02 April 2024 pukul 21.00 WIB seharga Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II di travel samping Pom Bensin BCS;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar hotel untuk membeli plastik dan lakban lalu kembali ke kamar hotel membagi-bagikan narkoba jenis sabu seberat setengah kilogram tersebut menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian Terdakwa I membawa 4 (empat) paket dan Terdakwa II membawa 5 (lima) paket, kemudian terhadap bagian paket-paket tersebut dimasukkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di selangkangan mereka masing-masing. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II check out dari Hotel Harapan Baru langsung menuju ke Bandara dengan menggunakan taxi. Lalu sesampainya di Bandara International Hang Nadim Batam, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II masuk untuk check in dan Boarding ke lantai 2 ruang tunggu Bandara. Kemudian pada saat di pemeriksaan X-Ray keberangkatan, Saksi ARYA DANI (Petugas AVSEC) melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dan mencurigai adanya sesuatu yang gembung pada celana di bagian selangkangan, lalu Saksi ARYA DANI membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke dalam ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pada selangkangan Terdakwa I berupa 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban hitam berisi narkoba jenis sabu, dan pada selangkangan Terdakwa II berupa 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban hitam berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya berdasarkan hasil join investigation antara AVSEC Bandara, Bea Cukai Bandara, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan beserta barang bukti diamankan oleh Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS (merupakan Anggota Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri) untuk dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS melakukan pengembangan perkara terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, lalu Saksi ALFIAN FANTRIKO dan Saksi ABDUL AZIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III pada pukul 06.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Kobel Laut RT.001/RW.001 Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 84/10221/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening yang di balut lakban warna hitam berisi kristal bening narkoba jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 215 (dua ratus lima belas) gram. (a.n. Terdakwa I).
- 2). Terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening yang di balut lakban warna hitam berisi kristal bening narkoba jenis sabu memiliki berat penimbangan netto 285 (dua ratus delapan puluh lima) gram. (a.n. Terdakwa II).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0091 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 500 (lima ratus) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Para Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat" ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Para Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Para Terdakwa dan Tiar Bin Umar (alm), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan berat (bruto) 500 (lima ratus) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah KTP dengan NIK 2102080102940001;
- 1 buah kartu NPWP Nomor 60.424.0-223.000.

Karena sudah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I INDRA Bin AMAT

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Satu buah KTP NIK 21020812039500005;
- Satu buah paspor an. Ismiadi nomor C9365175 tanggal 15 Juni 2022;
- Satu buah kartu Indonesia sehat nomor 0016884 25931 an Ismiadi.

Karena sudah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II ISMIADI alias IS bin ISWANDI

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening jenis sabu dengan Netto 215gr (dua ratus lima belas gram).
- 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang kristal bening jenis sabu netto 285gr (dua ratus delapan puluh lima gram).
- 1 Satu buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor 0813-74281543

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor +601111774281;
- 1 unit Handphone VIVO Y16 warna hitam dengan kartu Telkomsel 082274177956.
- 1 buah kartu ATM BNI nomor 1946900510204338;
- Satu buah kartu debit BNI nomor 5198930510119828;
- Satu buah kartu bonus link nomor 6018840155165059;
- Satu buah dompet merk Timberland warna hitam;
- Satu buah tas merk Blasted warna hitam;
- Satu buah tas merk Adidas warna hitam;
- Satu buah jam tangan merk Swiss Army warna silver;
- Satu buah jam tangan merk G-Shock warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai dengan rincian: satu lembar pecahan Rp. 20.000, satu lembar pecahan Rp. 1.000, 2 keping uang logam pecahan Rp. 1.000, 4 keping uang logam pecahan Rp. 500, 7 keping uang logam pecahan Rp. 200;
- Uang tunai dengan rincian 10 lembar pecahan Rp. 50.000 satu lembar pecahan RM 1 dua lembar pecahan Rp. 2.000 satu lembar pecahan Rp 1.000.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah Boarding Pass Ferry Dumai Express No. 242216 tanggal 1 April 2024 an. Indra;
- 1 Satu buah retribusi pelabuhan tanggal 1 April 2024;
- 1 Satu buah invoice tiket Citilink BTH CGK LOP atas nama Indra dan Ismiadi;
- Satu buah tiket MV Batam Jet nomor A3803362 an ismiadi;

Karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. Indra Bin Amat, Terdakwa II. Ismiadi Alias Is Bin Iswandi dan Terdakwa III. Andika Suhana Alias Dogol Bin Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah KTP dengan NIK 2102080102940001;
- 1 buah kartu NPWP Nomor 60.424.0-223.000.

Dikembalikan kepada Terdakwa I INDRA Bin AMAT

- Satu buah KTP NIK 21020812039500005;
- Satu buah paspor an. Ismiadi nomor C9365175 tanggal 15 Juni 2022;
- Satu buah kartu Indonesia sehat nomor 0016884 25931 an Ismiadi.

Dikembalikan kepada Terdakwa II ISMIADI alias IS bin ISWANDI

- 4 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang diduga kristal bening jenis sabu dengan Netto 215gr (dua ratus lima belas gram).
- 5 bungkus plastik bening yang dibalut lakban warna hitam yang kristal bening jenis sabu netto 285gr (dua ratus delapan puluh lima gram).
- 1 Satu buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor 0813-74281543
- Satu buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor +601111774281;
- 1 unit Handphone VIVO Y16 warna hitam dengan kartu Telkomsel 082274177956.
- 1 buah kartu ATM BNI nomor 1946900510204338;
- Satu buah kartu debit BNI nomor 5198930510119828;
- Satu buah kartu bonus link nomor 6018840155165059;
- Satu buah dompet merk Timberland warna hitam;
- Satu buah tas merk Blasted warna hitam;
- Satu buat tas merk Adidas warna hitam;
- Satu buah jam tangan merk Swiss Army warna silver;
- Satu buah jam tangan merk G-Shock warna hitam.

Dimusnahkan

- Uang tunai dengan rincian: satu lembar pecahan Rp. 20.000, satu lembar pecahan Rp. 1.000, 2 keping uang logam pecahan Rp. 1.000, 4 keping uang logam pecahan Rp. 500, 7 keping uang logam pecahan Rp. 200;
- Uang tunai dengan rincian 10 lembar pecahan Rp. 50.000 satu lembar pecahan RM 1 dua lembar pecahan Rp. 2.000 satu lembar pecahan Rp 1.000.

Dirampas untuk negara

- 1 buah Boarding Pass Ferry Dumai Express No. 242216 tanggal 1 April 2024 an. Indra;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu buah retribusi pelabuhan tanggal 1 April 2024;
- 1 Satu buah invoice tiket Citilink BTH CGK LOP atas nama Indra dan Ismiadi;
- Satu buah tiket MV Batam Jet nomor A3803362 an ismiadi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Setyaningsih, S.H , Twis Retno Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Haryo Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Welly Irdianto, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH